



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Kharib Sulaiman Padang
Telepon: 0751-7056737 Fax: 0751-7056737
Laman: idikti10.ristekdikti.go.id E-mail: pfo.idikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1112/L10/KP.10.01/SK-INPS/2019
TENTANG
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dipassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;
 2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525 a/M/IX/KP/2015.
- Memperhatikan Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama

| | |
|-------------------------|--|
| Terhitung mulai tanggal | 1 Januari 2020 |
| Nama | Ms.Raja Fitriana Lestari, S.Kep, M.Kep |
| Tempat, tanggal lahir | Lubuk Jambi, 18 Juli 1982 |
| Pendidikan terakhir | Magister |
| Jabatan fungsional, tmt | Asisten Ahli (150 kum), 1 Desember 2015 Lektor (200 kum), 1 November 2019 |
| Pangkat inpassing, tmt | Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2016 |
| Masa kerja | 4 Tahun 1 Bulan |
| Tempat tugas | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah |

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata, III/c**

dua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 November 2019

a.n. KEPALA

Sekretaris, *Y*

LEMBAGA LATIHAN
PENDIDIKAN TINGGI
PADANG

YANDRI A

NIP 196305271991031002 *Y*

TEMBUSAN:

1. Kepala KPPN di Padang
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang
Tuah